



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : a. untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, Pemerintah Provinsi dapat membangun dan melaksanakan penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka pengoperasian, pemeliharaan dan pembangunan terminal dapat berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe B Pemerintah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5825);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ( Lembarab Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 306);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1295);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 365);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 449) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 ( Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 463);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 454);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE B PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Lampung ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
6. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
7. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
8. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
13. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
14. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
15. Angkutan kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
16. Mobil Penumpang Umum yang selanjutnya di sebut mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk orang dengan dipungut bayaran.
17. Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram yang digunakan untuk orang dengan dipungut bayaran.
18. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
19. Fasilitas utama adalah fasilitas yang harus selalu ada dari penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
20. Fasilitas penunjang adalah fasilitas pilihan yang menunjang penyelenggaraan dan pengoperasian terminal.
21. Jalur Keberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan penumpang.
22. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menurunkan penumpang.
23. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan.
24. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk istirahat sementara dan membersihkan kendaraan sebelum melakukan perjalanan.
25. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu didalam terminal penumpang yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan.
26. Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan terminal penumpang tipe B.
- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur bertujuan untuk:
  - a. menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intra moda dan antar moda;
  - b. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan terminal;
  - c. terwujudnya sistem penyelenggaraan terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna terminal; dan
  - e. terwujudnya penyediaan fasilitas terminal yang aman, nyaman, tertib, lancar dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan penyelenggaraan terminal;
- b. penetapan lokasi;
- c. Tipe dan kelas terminal;
- d. pembangunan terminal;
- e. fasilitas terminal;
- f. Lingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal;
- g. pengoperasian terminal;
- h. penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas terminal;
- i. Sistem informasi manajemen terminal;
- j. Sumber daya manusia;
- k. pembinaan, pengawasan dan penilaian kinerja terminal;
- l. sanksi administratif; dan
- m. kewajiban.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN PENYELENGGARAAN TERMINAL PENUMPANG**

#### **Pasal 4**

- (1) Kewenangan penyelenggaraan terminal penumpang dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Penyelenggaraan terminal penumpang meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengoperasian;
  - c. pemeliharaan; dan
  - d. pembangunan.

- (3) Pengoperasian dan pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di pimpin oleh Kepala terminal yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **BAB V**

### **PENETAPAN LOKASI TERMINAL PENUMPANG**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam penetapan lokasi terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan simpul terminal.
- (2) Simpul terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan studi kajian teknis terlebih dahulu oleh Dinas.

#### **Pasal 6**

Penetapan lokasi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diltetapkan dengan memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/Kabupaten;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **BAB VI**

### **TIPE DAN KELAS TERMINAL PENUMPANG**

#### **Bagian kesatu**

#### **Tipe Terminal**

#### **Pasal 7**

Terminal penumpang Tipe B merupakan terminal yang peran utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan, dan/atau angkutan perdesaan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kelas Terminal**

#### **Pasal 8**

- (1) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelas, yaitu:
  - a. kelas 1 (satu);
  - b. kelas 2 (dua); dan
  - c. kelas 3 (tiga).

- (2) Klasifikasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui kajian teknis terhadap intensitas kendaraan yang dilayani dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:
  - a. tingkat permintaan angkutan;
  - b. keterpaduan pelayanan angkutan;
  - c. jumlah trayek;
  - d. jenis pelayanan angkutan;
  - e. fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan
  - f. simpul asal dan tujuan angkutan.
- (3) Penetapan Kelas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

### **Bagian Ketiga**

#### **Kewenangan Penetapan Terminal Penumpang**

##### **Pasal 9**

Gubernur dengan memperhatikan masukan Bupati/walikota menetapkan terminal penumpang tipe B.

### **Bagian Keempat**

#### **Perubahan Penetapan Terminal Penumpang**

##### **Pasal 10**

- (1) Penetapan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan jaringan jalan dan perubahan perkembangan wilayah, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Gubernur.

## **BAB VII**

### **PEMBANGUNAN TERMINAL PENUMPANG**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembangunan terminal penumpang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 12**

Pembangunan terminal penumpang harus dilengkapi dengan:

- a. dokumen studi kelayakan;
- b. rancang bangun;
- c. buku kerja rancang bangun;
- d. rencana induk terminal;
- e. analisis dampak lalu lintas; dan
- f. analisis mengenai dampak lingkungan.

### **Pasal 13**

Dokumen studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan dokumen yang memuat kelayakan lokasi, kelayakan teknis, ekonomi, finansial dan lingkungan.

### **Pasal 14**

Rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas terminal.

### **Pasal 15**

- (1) Buku kerja rancang bangun terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan dokumen teknis yang memuat *Detail Engineering Design* (DED) terminal yang paling sedikit meliputi:
  - a. struktur bangunan;
  - b. mekanikal elektrik;
  - c. instalasi air dan drainase;
  - d. instalasi dan perangkat pemadam kebakaran;
  - e. perangkat media informasi;
  - f. perangkat keamanan;
  - g. lansekap;
  - h. arsitektural; dan
  - i. rencana anggaran biaya.
- (2) Pembuatan buku kerja rancang bangun terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. prakiraan volume angkutan yang dilayani;
  - b. sinkronisasi tata letak fasilitas terminal penumpang;
  - c. pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang didalam terminal;
  - d. manajemen dan rekayasa lalu lintas didalam dan di sekitar terminal; dan
  - e. arsitektural dan *lansekap* terminal.
- (3) Pola pergerakan kendaraan dan pola pergerakan orang didalam terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. tidak terjadi perpotongan antara akses masuk dan keluar penumpang baik yang akan naik kendaraan maupun turun dari kendaraan;
  - b. pintu masuk dipisahkan dengan pintu keluar terminal;
  - c. tidak terjadi perpotongan antara akses pejalan kaki dengan akses kendaraan;
  - d. ditempatkan *dropping zone* untuk kendaraan;
  - e. pengaturan sirkulasi kendaraan didepan terminal untuk mendukung fasilitas perpindahan moda.

### **Pasal 16**

- (1) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c merupakan dokumen rencana pengembangan setiap terminal dimasa yang akan datang.
- (2) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. kondisi saat ini;
  - b. rencana pengembangan fasilitas utama;



- c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
  - d. perubahan pola pergerakan kendaraan dan orang didalam terminal;
  - e. perubahan pola pergerakan lalu lintas diluar terminal; dan
  - f. perubahan pemanfaatan tata ruang disekitar terminal.
- (3) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Rencana induk terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

#### **Pasal 17**

Analisis Dampak Lalu lintas dan Analisis Mengenai Dampak lingkungan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **BAB VIII**

#### **STANDAR PELAYANAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan meliputi:
- a. pelayanan keselamatan;
  - b. pelayanan keamanan;
  - c. pelayanan kehandalan/keteraturan;
  - d. pelayanan kenyamanan;
  - e. pelayanan kemudahan/keterjangkauan; dan
  - f. pelayanan kesetaraan.
- (2) Keselamatan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. lajur pejalan kaki;
  - b. fasilitas keselamatan jalan terdiri atas rambu, marka, penerangan jalan, dan pagar;
  - c. jalur evakuasi;
  - d. alat pemadam kebakaran;
  - e. pos, fasilitas dan petugas kesehatan;
  - f. pos, fasilitas dan petugas pemeriksa kelaikan kendaraan umum;
  - g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
  - h. informasi fasilitas keselamatan;
  - i. informasi fasilitas kesehatan; dan
  - j. informasi fasilitas pemeriksaan dan perbaikan ringan kendaraan bermotor.
- (3) Keamanan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. fasilitas keamanan;
  - b. media pengaduan gangguan keamanan; dan
  - c. petugas keamanan.

- (4) Kehandalan/keteraturan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan bermotor umum beserta realisasi jadwal secara tertulis;
  - b. jadwal kendaraan bermotor umum dalam trayek lanjutan;
  - c. loket penjualan;
  - d. kantor kepala terminal, ruang kendali dan manajemen sistem informasi terminal; dan
  - e. petugas operasional terminal.
- (5) Fasilitas kenyamanan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ruang tunggu;
  - b. toilet;
  - c. fasilitas peribadatan;
  - d. ruang terbuka hijau;
  - e. ruang makan;
  - f. fasilitas dan petugas kebersihan;
  - g. tempat istirahat awak kendaraan;
  - h. area merokok;
  - i. drainase;
  - j. area yang tersedia jaringan internet;
  - k. ruang baca; dan
  - l. lampu penerangan.
- (6) Kemudahan/keterjangkauan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. letak jalur keberangkatan;
  - b. letak jalur kedatangan;
  - c. informasi pelayanan;
  - d. informasi angkutan lanjutan;
  - e. informasi gangguan perjalanan kendaraan angkutan umum;
  - f. tempat penitipan barang;
  - g. fasilitas pengisian baterai; dan
  - h. tempat naik dan turun penumpang;
  - i. tempat parkir kendaraan bermotor umum dan kendaraan pribadi.
- (7) Kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. fasilitas penyandang cacat; dan
  - b. ruang ibu menyusui.

- (3) Jalur keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan jumlah kendaraan, perusahaan dan waktu pemberangkatan dengan mengutamakan aspek pelayanan dan keselamatan.
- (4) Fasilitas pengawasan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah berupa fasilitas pengujian fisik kendaraan bermotor dan fasilitas pengujian fisik dan kesehatan awak kendaraan.
- (5) Luasan, desain dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan pelayanan angkutan orang;
  - b. karakteristik pelayanan;
  - c. pengaturan waktu tunggu kendaraan;
  - d. pengaturan pola parkir; dan
  - e. dimensi kendaraan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Fasilitas penunjang**

##### **Pasal 21**

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di terminal sebagai penunjang kegiatan pokok terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. fasilitas penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui;
  - b. fasilitas keamanan (*checking point/metal detector/CCTV*);
  - c. fasilitas pelayanan keamanan;
  - d. fasilitas istirahat awak kendaraan;
  - e. fasilitas ramp check;
  - f. fasilitas pengendapan kendaraan;
  - g. fasilitas bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus;
  - h. fasilitas kesehatan;
  - i. fasilitas peribadatan;
  - j. tempat transit penumpang (hall);
  - k. alat pemadam kebakaran;
  - l. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l meliputi :
  - a. toilet;
  - b. fasilitas park and ride;
  - c. tempat istirahat awak kendaraan;
  - d. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
  - e. fasilitas pemantauan kualitas udara dan gas buang;
  - f. fasilitas kebersihan, perawatan terminal, dan janitor;
  - g. fasilitas perbaikan ringan kendaraan umum;
  - h. fasilitas perdagangan, pertokoan, kantin pengemudi;
  - i. area merokok;
  - j. fasilitas restoran;
  - k. fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM);

**BAB IX**  
**FASILITAS TERMINAL PENUMPANG**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 19**

- (1) Setiap penyelenggaraan terminal penumpang wajib menyediakan fasilitas yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. fasilitas utama; dan
  - b. fasilitas penunjang.

**Bagian Kedua**

**Fasilitas Utama**

**Pasal 20**

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. jalur pemberangkatan kendaraan;
  - b. jalur kedatangan kendaraan;
  - c. ruang tunggu penumpang, pengantar dan/atau penjemput
  - d. tempat parkir kendaraan;
  - e. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup (*waste management*);
  - f. perlengkapan jalan;
  - g. fasilitas penggunaan teknologi;
  - h. media informasi;
  - i. penanganan pengemudi;
  - j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus (*customer service*);
  - k. fasilitas pengawasan keselamatan;
  - l. jalur kedatangan penumpang;
  - m. ruang tunggu keberangkatan (*boarding*);
  - n. ruang pembelian tiket;
  - o. ruang pembelian tiket untuk bersama;
  - p. outlet pembelian tiket secara online (*single outlet ticketing online*);
  - q. pusat informasi (*Information Center*);
  - r. papan perambuan dalam terminal (*Signage*);
  - s. papan pengumuman;
  - t. layanan bagasi (*Lost and Found*);
  - u. ruang penitipan barang (*Lockers*);
  - v. tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*); dan
  - w. jalur evakuasi bencana dalam terminal.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf v yang merupakan jalur keberangkatan, jalur kedatangan, Tempat berkumpul darurat (*Assembly Point*) dan tempat parkir kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.

- l. fasilitas pengantar barang (trolley dan tenaga angkut);
  - m. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
  - n. fasilitas penginapan;
  - o. fasilitas keamanan;
  - p. ruang anak-anak;
  - q. media pengaduan layanan; dan/atau
  - r. fasilitas umum lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi terminal.

#### **Pasal 22**

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi penumpang penyandang cacat dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

#### **Bagian keempat**

#### **Zona Pelayanan Terminal Penumpang**

#### **Pasal 23**

Terminal penumpang terbagi atas 4 (empat) zona pelayanan yang meliputi:

- a. Zona kedatangan;
- b. Zona keberangkatan;
- c. Zona komersial; dan
- d. Zona pengendapan

#### **Pasal 24**

- (1) Zona keberangkatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a merupakan tempat dimana calon penumpang, pengantar, dan orang umum mendapatkan pelayanan sebelum masuk ke dalam zona kedatangan.
- (2) Zona keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. *single outlet ticketing online*;
  - b. ruang fasilitas kesehatan;
  - c. ruang komersil (fasilitas perdagangan dan pertokoan);
  - d. fasilitas keamanan (*check point/metal detector/cctv*);
  - e. tempat transit penumpang;
  - f. ruang anak-anak;
  - g. jalur kedatangan penumpang;
  - h. ruang tunggu;
  - i. ruang pembelian tiket bersama;
  - j. pelayanan pengguna terminal dari perusahaan bus;
  - k. pusat informasi;
  - l. fasilitas penyandang cacat/lansia;
  - m. toilet;
  - n. ruang ibu hamil atau menyusui;
  - o. ruang ibadah;

- p. fasilitas kesehatan;
- q. papan perambuan dalam terminal;
- r. layanan bagasi;
- s. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
- t. fasilitas telekomunikasi dan area dengan jaringan internet;
- u. ruang penitipan barang;
- v. tempat parkir;
- w. halaman terminal;
- x. area merokok; dan
- y. fasilitas kebersihan.

#### **Pasal 25**

- (1) Zona kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan tempat steril yang khusus disediakan bagi penumpang bertiket yang telah siap memasuki kendaraan.
- (2) Zona kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Ruang tunggu, dapat berupa ruang tunggu eksekutif (*lounge*) dan/atau ruang tunggu non eksekutif (*non lounge*); dan
  - b. Ruang dalam yang ada di terminal setelah calo penumpang melewati tempat pemeriksaan tiket (*boarding*).

#### **Pasal 26**

- (1) Zona komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan tempat untuk komersial bagi seseorang dalam berusaha
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan untuk menurunkan penumpang atau menaikkan penumpang.

#### **Pasal 27**

Zona pengendapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan tempat untuk istirahat awak kendaraan, pengendapan kendaraan, ramp check, bengkel yang diperuntukkan bagi operasional bus.

### **BAB X**

#### **LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH PENGAWASAN TERMINAL PENUMPANG**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Daerah Lingkungan Kerja**

#### **Pasal 28**

- (1) Lingkungan kerja terminal penumpang merupakan daerah yang diperuntukan bagi fasilitas terminal sebagaimana dalam Pasal 20.
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara terminal.
- (3) Lingkungan kerja terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian fasilitas terminal.
- (4) Lingkungan kerja terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan terminal.

**Bagian kedua**  
**Daerah Pengawasan**

**Pasal 29**

- (1) Daerah pengawasan terminal merupakan daerah diluar daerah lingkungan kerja terminal yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas disekitar terminal dan pengendalian pelayanan angkutan penumpang.
- (2) Kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui manajemen dan rekaya lalu lintas.

**BAB XI**

**PENGOPERASIAN TERMINAL PENUMPANG**

**Pasal 30**

Pengoperasian terminal meliputi kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan operasional terminal.

**Pasal 31**

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a meliputi rencana:
  - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
  - b. pengaturan lalu lintas dilingkungan kerja dan daerah pengawasan terminal;
  - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
  - d. pengaturan petugas di terminal;
  - e. pengaturan parkir kendaraan;
  - f. penyajian daftar rute perjalanan dan tarif angkutan;
  - g. penataan pelataran terminal menurut rute atau jurusan;
  - h. penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 huruf b sesuai dengan Standar Prosedur Operasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 huruf c meliputi:
  - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan, meliputi:
    - 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
    - 2) dokumen perizinan kendaraan yang digantikan jika kendaraan cadangan;
    - 3) kartu uji kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukan; dan
    - 4) pemeriksaan manifes penumpang terhadap jumlah penumpang.
  - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum, meliputi:
    - 1) persyaratan teknis dan laik jalan;
    - 2) fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor umum;
    - 3) fasilitas penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil; dan
    - 4) identitas kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan trayek dan jenis pelayanan.

- c. Pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum meliputi:
  - 1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
  - 2) pemeriksaan narkotika, psitropika dan zat adiktif (napza);
  - 3) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
  - 4) jam kerja pengemudi.
- d. Pengawasan ketertiban terminal, meliputi:
  - 1) pemanfaatan fasilitas utama terminal;
  - 2) pemanfaatan fasilitas penunjang terminal;
  - 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
  - 4) keamanan didalam terminal.

### **Pasal 32**

Setiap mobil bus wajib melakukan pemberangkatan penumpang dari terminal sesuai dengan kartu pengawasan.

## **BAB XII**

### **PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN FASILITAS TERMINAL PENUMPANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyediaan dan Pemanfaatan Fasilitas**

### **Pasal 33**

- (1) Penyediaan dan pengelolaan fasilitas utama dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 34**

- (1) Pemanfaatan fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat dipungut jasa pelayanan terminal.
- (2) Tata cara pemungutan, besaran pungutan, serta penggunaan hasil pungutan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemeliharaan dan Pembangunan**

### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan dan pembangunan terhadap terminal penumpang yang menjadi kewenangan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pemeliharaan terhadap fasilitas utama, fasilitas penunjang serta daerah pengawasan terminal.

## **BAB XIII**

### **SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERMINAL**

### **Pasal 36**

- (1) Dalam penyelenggaraan terminal sesuai tipe dan kelasnya wajib menerapkan sistem informasi manajemen terminal.



- (2) Sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai piranti pengendalian angkutan dan pemberian informasi kepada pengguna terminal.

#### **Pasal 37**

Sistem informasi manajemen terminal untuk pemberian informasi kepada pengguna terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. trayek dan rute;
- b. jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan;
- c. tarif;
- d. peta; dan
- e. asal dan tujuan pelayanan trayek.

### **BAB XIV**

#### **SUMBER DAYA MANUSIA**

#### **Pasal 38**

- (1) Kepala terminal dibantu oleh staf administrasi dan petugas operasional yang ditugaskan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pengoperasian terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

#### **Pasal 39**

Kepala terminal harus memiliki kualifikasi:

- a. Kompetensi manajemen pengelolaan terminal melalui pendidikan dibidang terminal dan
- b. Pengalaman bertugas dibidang lalu lintas dan angkutan jalan paling sedikit 3 (tiga) tahun.

#### **Pasal 40**

- (1) Petugas operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) terdiri atas:
  - a. petugas administrasi perkantoran;
  - b. petugas pencatat kedatangan, keberangkatan dan faktor muat;
  - c. pengatur lalu lintas;
  - d. Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  - e. Penguji Kendaraan Bermotor (PKB);
  - f. petugas teknologo informasi;
  - g. petugas pelayanan;
  - h. teknisi elektrik;
  - i. teknisi mekanik;
  - j. petugas kebersihan;
  - k. petugas kesehatan; dan
  - l. petugas pengamanan.
- (2) Tugas dan tanggung jawab kepala terminal dan petugas operasional terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 40 diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung.

#### **Pasal 41**

- (1) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan efisiensi pengoperasian terminal.
- (2) Pengaturan jumlah dan waktu kerja petugas terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan atas usul Kepala Dinas sesuai kewenangannya.

#### **BAB XV**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA TERMINAL PENUMPANG**

#### **Pasal 42**

- (1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik dan insidentil.
- (3) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan dapat dibentuk tim dengan melibatkan instansi terkait.
- (4) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
  - a. melaksanakan tindakan korektif dalam pelayanan terminal penumpang;
  - b. meningkatkan kinerja pelayanan terminal;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis; dan
  - d. melaksanakan penjatuhan sanksi administrasi.

#### **BAB XVI**

#### **KEWAJIBAN**

#### **Pasal 43**

Setiap orang yang berada di terminal wajib tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari Penyelenggara Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kesehatan di lingkungan dan/atau wilayah operasi terminal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB XVII**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang atau badan atau organisasi atau lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. ditilang;
  - c. dicabut izin trayeknya; dan
  - d. pembekuan izin trayeknya
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur melalui Kepala Dinas.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 September 2019  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 18 September 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



**ZULFIKAR, SH, MH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680428 199203 1 003

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 7**  
**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR (7-224/2019)**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG  
TIPE B PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**I. UMUM**

Terminal merupakan unit fasilitas untuk pelayanan umum, dalam hal ini merupakan tempat untuk mengatur pergerakan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain serta perpindahan moda angkutan. Sebagai fasilitas umum, terminal harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya angkutan massal, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mulai dari penyediaan ruang tunggu yang nyaman, pengaturan tempat kedatangan dan keberangkatan bus sesuai dengan tujuan sampai dengan penertiban bus yang masuk ke terminal.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf i dan Lampiran huruf O angka 1 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan terminal penumpang tipe B menjadi kewenangan Provinsi.

Dalam rangka pengelolaan terminal penumpang tipe B dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dan menerapkan sistem manajemen terminal yang baik, sehingga nantinya dapat diharapkan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai lokasi unit kegiatan transit, dalam terminal akan terjadi kegiatan transaksi jasa perjalanan dan berbagai jasa lainnya. Sebuah terminal dapat dipastikan memiliki kegiatan ekonomi dan transaksi dalam berbagai bidang jasa, yang selanjutnya akan mempunyai manfaat ekonomis atau *financial* baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud nilai atau hasil *financial* antara lain adalah : retribusi, penyewaan kios/lahan, jasa reklame, dan lain-lain. Terminal sebagai fasilitas umum juga harus memberikan layanan fungsi sosial dalam hal ini pengaturan perjalanan, tempat istirahat sementara, restorasi, parkir, taman, dan lain-lain. Fungsi sosial terminal yang tidak langsung adalah mendukung perkembangan wilayah melalui dukungan fasilitas prasarana transportasi darat untuk aktivitas transit penumpang.

Pertambahan jumlah moda transportasi manusia pada suatu daerah yang sudah tidak tertampung lagi dalam suatu tempat tertentu (terminal) dan dalam mengimbangi pertambahan jumlah pengguna jasa transportasi (penumpang) yang banyak menumpuk pada areal terminal yang ikut mengganggu sirkulasi antara kendaraan yang keluar masuk dari terminal yang mengurangi keamanan dan kelancaran sistem sirkulasi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu daerah serta pertambahan penduduk dengan pergerakan yang tinggi dari suatu daerah menuju daerah yang lain saling mempengaruhi diantara keduanya. Mobilitas penduduk yang tinggi dalam suatu wilayah membutuhkan suatu sistem transportasi massal yang dapat mengimbangnya. Agar sebuah terminal benar-benar dapat memberikan manfaat yang optimal baik berupa pelayanan kepada masyarakat pengguna transportasi umum yang memanfaatkan terminal maupun masyarakat penggunasarana/prasarana/fasilitas yang ada di dalam terminal, serta dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, maka perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, professional, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman pengelolaan atau manajemen terminal yang memadai.

Transportasi jalan merupakan moda transportasi utama yang berperan penting dalam pendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam pangsa angkutan dibandingkan moda lain. Oleh karena itu, visi transportasi jalan adalah sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan nasional serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Misi transportasi jalan adalah untuk mewujudkan sistem transportasi jalan yang andal, berkemampuan tinggi dalam pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia dan barang, guna mendukung pengembangan wilayah.

Dalam melaksanakan visi dan misi tersebut, maka sasaran pembangunan transportasi jalan terutama adalah untuk menciptakan penyelenggaraan transportasi yang efisien dan efektif. Efektivitas pelayanan jasa transportasi jalan dapat diukur melalui : (1) tersedianya kapasitas dan prasarana transportasi jalan yang sesuai dengan perkembangan permintaan/kebutuhan; (2) tercapainya keterpaduan antar dan intra moda transportasi jalan dalam jaringan prasarana dan pelayanan; (3) tercapainya ketertiban yaitu penyelenggaraan sistem transportasi yang sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat; (4) tercapainya ketepatan dan keteraturan yaitu sesuai dengan jadwal dan adanya kepastian pelayanan; (5) aman atau terhindar dari gangguan alam maupun manusia; (6) tercapainya tingkat kecepatan pelayanan yang diinginkan atau waktu perjalanan yang

singkat tetapi dengan tingkat keselamatan tinggi; (7) tercapainya tingkat keselamatan atau terhindar dari berbagai kecelakaan; (8) terwujudnya kenyamanan atau ketenangan dan kenikmatan pengguna jasa; dan (9) tercapainya penyediaan jasa sesuai dengan kemampuan daya beli pengguna jasa dan tarif/biaya yang wajar. Sedangkan efisiensi pelayanan biasanya diukur melalui perbandingan penggunaan beban publik rendah dengan utilitas yang cukup tinggi didalam penyelenggaraan kesatuan jaringan transportasi jalan.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Cukup jelas.

- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup jelas.
- Pasal 19  
Cukup jelas.
- Pasal 20  
Cukup jelas.
- Pasal 21  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas.
- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.